

REKAPITULASI DPTHP-2

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan angka 6 pada Lampiran Jadwal Penyempurnaan Daftar Pemilu Tahun 2019 dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 21 November 2018 Nomor 1492/PL.02./SD/OI/KPU/XI/2018 Perihal : Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari; Rapat Pleno terbuka di tingkat Kabupaten /Kota.

bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam huruf a KPU Kab. Pangandaran melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

KPU Kabupaten Pangandaran melalorkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341.; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum'

Dalam Keputusan KPU Nomor 41/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/XII/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.; 1 Melakukan Rekapitulasi Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019.; 2. Menetapkan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;; 3. Menetapkan Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.; 4. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2018.
- Lampiran 2 halaman.